

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 57 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK DI DAERAH

Abstrak:

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik di daerah, menjamin kesetaraan, kedisiplinan, kenyamanan, serta mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tanpa menimbulkan beban yang tidak semestinya bagi orang tua/wali peserta didik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik di Daerah.

Peraturan Bupati ini mengatur penyelenggaraan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik pada satuan pendidikan di daerah, yang meliputi jenis dan penggunaan pakaian seragam sekolah, prinsip penyelenggaraan, hak dan kewajiban pemerintah daerah, satuan pendidikan, peserta didik, dan orang tua/wali, mekanisme pengadaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan bagi peserta didik yang memenuhi kriteria, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan pakaian seragam sekolah yang tertib, adil, transparan, dan akuntabel.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengatur mengenai pakaian seragam sekolah bagi peserta didik.
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Materi Muatan:

1. Maksud, tujuan, ruang lingkup, dan prinsip penyelenggaraan pakaian seragam sekolah.
2. Jenis, penggunaan, dan ketentuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik.

3. Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, peserta didik, dan orang tua/wali.
4. Ketentuan penyediaan dan/atau bantuan pakaian seragam sekolah sesuai kemampuan keuangan daerah.
5. Larangan pungutan atau pemaksaan pembelian pakaian seragam yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pakaian seragam sekolah.
7. Ketentuan penutup.

Catatan :

Peraturan baru mengenai penyelenggaraan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik di Daerah Kabupaten Siak.